



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR KW.08.2/HK.00.8/062/2017

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH SWASTA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap raudhatul athfal/madrasah wajib mendapatkan izin pendirian raudhatul athfal/madrasah;
- b. bahwa selubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa raudhatul athfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Raudhatul Athfal/Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah Swasta Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH SWASTA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah yang hilang kepada raudhatul athfal/madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila raudhatul athfal/madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 April 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

LAMBEAN
KEPUTUBAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
KOMOR : KW.08.2/PEK.00.8/062/2017
TANGGAL : 04 APRIL 2017

TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI KEPUTUBAN PENGANTAR ZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RABUDATUL ATHAL MADRASAT SWASTA PROVINSI LAMPUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIURUSAN SURAT KEPUTUBAN
PANGANTH ZIN PENDIRIAN MADRASAT

No.	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Alamat Madrasah	Nama Organisasi Penyelenggara	Atas Nama Organisasi Penyelenggara	Pengantar Atas Nama Organisasi Penyelenggara
1	BAB. BEKATI WANITA ISLAM	101218030033	53.3. Jajay Klada No. 01 Desa Sukadarya kec. Alang Surakarta Kab. Lampung Utara	YAYASAK PERHIMPATAN ISLAM KORDOK PESANTREN KURUL HUDA AL-AMIN SURABAYA ABUNG SURABAYA	NO. 56, KUS. VERMADE PUTRA, S.H., M.H. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AHU 0034653.AH.01.04 Tahun 2016 7 AGUSTUS 2016
2	RAS. ASTAGUE KAHIR	101218030036	67 002 RW 006 Dusun Marga Gunung Waduk Desa Purbasari kec. Alang Surakarta Kab. Lampung Utara	YAYASAN PERHIMPATAN ISLAM KORDOK PESANTREN KURUL HUDA AL-AMIN SURABAYA ABUNG SURABAYA	NO. 56, KUS. VERMADE PUTRA, S.H., M.H. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AHU 0034653.AH.01.04 Tahun 2016 7 AGUSTUS 2016
3	MINI KURUL HUDA	111218030011	Jln. Gajah Mada No. 01 Desa Sukadarya kec. Alang Surakarta Kab. Lampung Utara	YAYASAN PERHIMPATAN ISLAM KORDOK PESANTREN KURUL HUDA AL-AMIN SURABAYA ABUNG SURABAYA	NO. 56, KUS. VERMADE PUTRA, S.H., M.H. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AHU 0034653.AH.01.04 Tahun 2016 7 AGUSTUS 2016
4	MIS. NURUL MUHLISIN	111218030013	Jln. Lela Dusun Karang Klajo Desa Ketapang kec. Sukat Selatan Kab. Lampung Utara	YAYASAN PERHIMPATAN ISLAM KORDOK PESANTREN KURUL HUDA AL-AMIN SURABAYA ABUNG SURABAYA	NO. 56, KUS. VERMADE PUTRA, S.H., M.H. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AHU 0034653.AH.01.04 Tahun 2016 7 AGUSTUS 2016
5	MUS. Y. LITA	111218030017	Jln. Raya Bina Pustaka kec. Pengharan Kab. Lampung	YAYASAN PERHIMPATAN ISLAM KORDOK PESANTREN KURUL HUDA AL-AMIN SURABAYA ABUNG SURABAYA	NO. 56, KUS. VERMADE PUTRA, S.H., M.H. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AHU 0034653.AH.01.04 Tahun 2016 7 AGUSTUS 2016
6	MRS. MUFTAHUL ULUM	111218030005	Jln. Puncak Desa No. 02 Kampung Serapi Indah kec. Pajeneh Desa Kab. Way Kanan	YAYASAN PERHIMPATAN ISLAM KORDOK PESANTREN KURUL HUDA AL-AMIN SURABAYA ABUNG SURABAYA	NO. 56, KUS. VERMADE PUTRA, S.H., M.H. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AHU 0034653.AH.01.04 Tahun 2016 7 AGUSTUS 2016
7	MRS. MUFTAHUL JAKSAH	111218030008	Jln. Lada Sumatera Kampung Sukadarya kec. Bidan Desa Lingsa Kab. Way Kanan	YAYASAN PERHIMPATAN ISLAM KORDOK PESANTREN KURUL HUDA AL-AMIN SURABAYA ABUNG SURABAYA	NO. 56, KUS. VERMADE PUTRA, S.H., M.H. TANGGAL 30 AGUSTUS 2016	AHU 0034653.AH.01.04 Tahun 2016 7 AGUSTUS 2016

